

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MANGGARAI
Jln. Diponegoro No. 17, Ruteng - Flores
Email : panwastukabmanggarai@gmail.com

Ruteng, 04 September 2018

Nomor : 112/ Bawaslu-Mgr/IX/2018

Sifat : Pemberitahuan

Hal : Pelaksanaan Kampanye Media Untuk Kampanye Pemilu 2019

Kepada

Yth. Pimpinan RSPD Kab. Manggarai

di

Tempat.

Sehubungan dengan ditetapkannya partai politik peserta Pemilu tahun 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 276 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

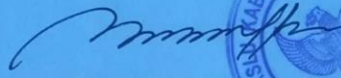
1. Pasal 275 huruf f UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur tentang kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet. Selanjutnya Pasal 276 huruf (2) UU No 7 Tahun 2017 mengatakan: kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Kampanye dapat dilaksanakan mulai pada tanggal 23 september 2018 s/d 13 April 2019, sebagaimana diatur dalam PKPU No 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.
3. Pasal 57 PKPU No 23 Tahun 2018 mengatur tentang kampanye Media, sbb.:
(1) Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita, wawancara, dan untuk pemasangan Iklan Kampanye setiap Peserta Pemilu.
(2) Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran melakukan pemberitaan sosialisasi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keberimbangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Manggarai menghimbau pihak RSPD Manggarai untuk mempertimbangkan regulasi-regulasi di atas dalam menerima permintaan iklan kampanye Pemilu. Untuk hal tersebut, kami juga membuka ruang koordinasi dan kerjasama terkait hal-hal yang berhubungan dengan iklan kampanye Pemilu di RSPD Manggarai.

Demikian penyampaian kami untuk diperhatikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A.n Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai,

Anggota


Herybertus Haron, SE

